

Zennis Helen, S.H., M.H



KETEKORAN LEGISLASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Pengantar
Dr. Herman Bakir, S.H., M.H.
(Dosen Filsafat Hukum Universitas Ekasakti Padang)**



KETEKORAN LEGISLASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Zennis Helen, S.H., M.H

**KETEKORAN LEGISLASI DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Penulis:

Zennis Helen

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-6092-73-6

Cetakan Pertama:

Agustus, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum. wr. wb.
Salam literasi,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Karena izin-Nya pula buku yang berjudul “Ketekoran Legislasi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” ini telah berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan buah pemikiran dari penulis yang memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang hukum tata negara.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus bentuk kontribusi terhadap perkembangan dunia literasi dan publikasi ilmiah di Indonesia. Selain itu, buku ini juga menjadi bagian dari visi kami untuk berperan sebagai media diseminasi gagasan dan pemikiran para Dosen, Peneliti ataupun Praktisi diseluruh Indonesia.

Terakhir sebagai kalimat penutup, semoga buku yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi para mahasiswa ataupun praktisi.

Bandung, Agustus 2021

Elan Jaelani
Scopus ID 57215717989

PRAKATA

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga Penulis dapat merangkum dan menuliskan kembali gagasan-gagasan yang tersebar di media masa cetak sehingga menjadi buku saat ini. Kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa penulis sampaikan sholawat serta salam yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya dan pemberi kabar gembira sekaligus peringatan bagi manusia agar senantiasa berada pada jembatan kehidupan yang lurus Ihdinaa Siraatal mustaqim, ditengah kompleksitas kehidupan dunia yang fana ini.

Buku dengan judul Ketekoran Legislasi dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebahagian adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis di media masa cetak lokal Sumatera Barat yang penulis kumpulkan dan tulis ulang kembali dan sebahagian lagi adalah tulisan-tulisan Penulis yang belum dimuat di media masa cetak lokal Sumatera Barat. Penulis berkeyakinan tidak muat bukan karena tulisan dan gagasan-gagasannya tidak bermutu akan tetapi terkadang isu yang penulis tulis ketinggalan dari isu-isu lainnya. Penulis juga berkeyakinan setiap tulisan pasti ada manfaatnya, ia mengandung informasi dan pengetahuan yang mampu mencerdaskan dan membuka cakrawala berpikir pembaca. Atas dorongan niat baik itulah buku ini hadir di sidang pembaca yang budiman. Penulis juga berpandangan, gagasan yang diuraikan dalam buku ini masih relevan dengan perkembangan legislasi, peraturan perundang-undangan, demokrasi, HAM, politik, partai politik, dan penegakan hukum saat ini yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana pun adanya hukum harus ditegakkan meskipun besok dunia ini kiamat.

Dipilihnya judul ini didasari oleh keprihatinan dan kepedulian intelektual yang didorong oleh daya kritis melihat perkembangan legislasi dan pembentukan peraturan perundangan di Indonesia yang kerap mengalami ketekoran legislasi di program legislasi nasional (prolegnas) di Indonesia. Hampir tiap tahun Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai

kuasa pembentukan UU dengan Presiden mengalami ketekoran legislasi. Padahal fungsi utama DPR adalah pembentukan legislasi. Akan tetapi, fungsi ini kerap dinomorduakan dan yang lebih diutamakan adalah fungsi pengawasan. Apa yang menjadi penyebab ketekoran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada solusi dan jawabannya dalam buku ini.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendorong penerbitan buku ini terutama kepada Bapak Rektor Universitas Ekasakti Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum yang telah banyak berjasa dalam peningkatan intelektual penulis, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Prof. Dr. Dra. Hj. Darmini Roza, S.H., M.Hum, Sahnan Sahuri Siregar, S.H., M.H (Direktur Rumah Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti). Ketiga-tiganya tidak saja sebagai dosen, guru, abang, kakak, pembimbing, dan kolega akan tetapi juga sebagai mitra diskusi sangat penting yang sering dari mereka penulis terinspirasi untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan dan gagasan di media masa cetak, dan begitu juga kepada Dosen Penulis Wirna Rosmeli, S.H., M.Hum dan kolega penulis Andi Desmon, S.H., M.H (Ketua Bagian Hukum Tata Negara, yang selalu mengingatkan kapan tulisan ini akan dijadikan buku, Julaidin, S.H., M.H, Naldi Gantika, S.H., M.H, B. Fatmawanti, S.H., M.H, Fitra Mulyawan, S.H, M.H, Wakil Dekan Bapak Medianto Mene, S.H., M.H, Ibu Yenny Fitria, S.H., M.H (Ketua Program Study Ilmu Hukum), Ibu B. Fatmawanti, S.H., M.H (Sekretaris Prodi Ilmu Hukum), Ibu Kiki Yulinda, S.H., M.H, Ibu Dora Tiara S.H., M.H dan rekan-rekan lainnya.

Kemudian juga kepada teman sejawat penulis di Rumah Bantuan Hukum Padang, Uni Yulisna Dewi, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H, Sonny Dali Rahkmat, S.H, C.P.L, Julaidin, dan adik-adik Penulis di Rumah Bantuan Hukum Vicki Hardinata, S.H, Dendi Kurniawan, S.H (Peneliti di LPPM UNES), dan Mardio Fadli, S.H.

Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis terutama kepada ayanda Muhammad Zen (Alm) semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan Ibunda Anis yang sangat tersayang, dan empat adik-adik penulis Irdalisna, Elwardim (saat ini sedang menempuh

pendidikan S1 di STIT Al-Kifayah Riau Pekanbaru) Wetty Asdianti, Betri Yeti, S.Pd.I, serta kepada istri Penulis Syofina Ayu, A.MK yang telah berkorban mengurus anak kami yang seyogianya penulis hadir di sisinya.

Khusus kepada dua anak tercinta dan tersayang Helmi Karim (Kelas VII SMPN Bonjol) dan Khairatun Nisa Helen (kelas IV SD), mereka adalah sumber motivasi dan inspirasi hidup penulis dan terbesit rasa kasih sayang sekaligus terima kasih yang tak terhingga walaupun terkadang, kesibukan dan aktivitas penulis menyebabkan haknya untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang cenderung terabaikan. Semoga ia menjadi generasi pencinta ilmu, pembaca, intelektual organik, menjadi anak yang shaleh dan shalehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya, isi dari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu saran dan kritik yang bermanfaat dan berguna sangatlah penulis harapkan, demi penyempurnaan buku ini ke depan. Semoga kehadiran buku ini bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara di masa mendatang.

Padang, 27 Mei 2021

Zennis Helen, S.H., M.H

PENGANTAR

Karya yang di genggamannya pembaca ini dikerjakan seorang manusia yang pernah hadir dengan jam terbang yang relatif cukup selaku wartawan, yang hari ini tengah bergiat menekuni profesi barunya sebagai dosen di fakultas hukum, sekalian memapaki pula peruntungannya dengan berpraktik sebagai seorang pengacara profesional. Dua jenis pekerjaan itu sebelumnya juga pernah ditekuni secara berbarengan oleh seorang Amerika kenamaan, JOHN JAY OSHBORN JR, si penulis novel berseri, *Paper Chase*, yang terbit di tahun 1973. Perbedaan di antara keduanya barangkali terletak pada poin di mana sang penulis kebanggaan kita ini hingga sejauh ini masih belum barang sekalipun menerbitkan sebuah novel seperti yang sebelumnya diperbuat OSHBORN di sepanjang perjalanan karir intelektualnya.

Selain itu juga, JOHN JAY OSHBORN JR. adalah gurubesar yang mengajar di lembaga pendidikan tinggi kelas dunia, *Harvard Law School* di *University of Cambridge, Massachusetts*, sementara itu ZENNIS HELEN mendedikasikan karir akademiknya sebagai dosen tetap di fakultas hukum Universitas Ekasakti, lembaga perguruan tinggi yang sampai detik ini telah semakin meyakinkan dalam memapaki jalannya untuk bertahan sebagai salah satu yang terbaik di Sumatera Barat. Dan ini adalah tentang dua manusia dengan konsep kehidupan yang sedikit banyak memiliki kemiripan, namun harus dipisahkan oleh waktu (periode 1970an, dan periode 2021), dan juga jarak (*Massachusetts* dan Sumatera Barat).

Jika kita melihat kembali kepada karya penting di tangan kita ini, maka hal yang menurut saya menjadi titik atraktifnya akan ditemukan di dalam judul yang diketengahkan, yang diawali istilah “ketekoran”—istilah yang barangkali akan sulit kita temukan di kebanyakan tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang telah beredar sejauh ini. Sekalipun demikian, penggunaan istilah itu, prinsipnya, sudah sejak lama dibiasakan di masyarakat kita, khususnya dalam lingkup percakapan-percakapan informal. Tapi kali ini, ihwalnya menjadi berbeda, lantaran sang penulis

mengkonsolidasikannya sebagai salah satu komponen penting untuk membentuk judul dari buku yang akan berpanjang-lebar dengan tema-tema praktis bidang hukum ketatanegaraan.

Sepertinya, bila istilah tadi ditelanjangi, “ke-te-kor-an” maka kita akan tiba di sebuah nomina serapan, yakni: kata “tekor”, kata yang sebelumnya kita pernah impor dari Belanda, *com te kort*. Dalam KKBI, istilah ketekoran diartikan “hal tekor”, atau “keadaan tekor”, yang berarti keadaan “kurang”—terutama terkait dengan pembayaran, atau anggaran belanja dan lain sebagainya, dan juga diartikan sebagai “keadaan merugi”. Pilihan penggunaan nomenklatur ketekoran, agaknya ada kaitannya dengan kegelisahan si penulis yang melihat forum pertumbuhan-kembangan legislasi dan pembentukan aturan di tingkat undang-undang di Indonesia yang dari suatu perspektif kritis olehnya dianggap seringkali dalam keadaan “tekor”. Dalam laporannya, ZENNIS meyakinkan kita bahwa hampir tiap tahun Dewan Perwakilan Rakyat kita bersama-sama lembaga kepresidenan yang duduk selaku pelaksana fungsi legislator pada tingkat undang-undang mengalami ketekoran legislatif.

Demikianlah, terlepas dari itu semua, karya ini hadir dari pilihan yang telah ditetapkan sendiri oleh penulisnya dengan berdasar pada kumpulan artikel yang diorbitkannya, yang untuk sebagiannya telah dimuat di sejumlah surat kabar kenamaan, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Saya dan juga Anda, tentu saja mempercayainya bahwa akan ada begitu banyak tema menarik yang telah disunting sedemikian rupa oleh penulisnya untuk dihadirkan ke hadapan kita yang tengah meringkuk dalam kelaparan di sebuah periode penantian panjang bagi lahirnya karya-karya terbaik untuk bidang HTN seperti ini. Dan setidaknya, teman-teman dosen lain, yang kebetulan hari ini tengah menguliahkan HTN akan menemukan di dalamnya sudutpandang alternatif yang selalu menarik untuk didiskusikan dengan mahasiswa, hal-hal yang dapat diduga memang belum tercakup secara detail di dalam kurikulum-kurikulum reguler dari perkuliahan-perkuliahan HTN secara umum.

Padang, 20 Juni 2021

Dr. Herman Bakir, S.H., M.H
(Dosen Filsafat Hukum Universitas Ekasakti Padang)

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii
PRAKATA.....	iv
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 QUO VADIS PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	1
A. Ketidakpastian Norma Perppu Pilkada.....	1
B. Mengakhiri Kontroversi PP Nomor 57/2021	4
C. Integritas Penegak Hukum	7
D. Impunitas Hukum Perppu Covid-19	10
E. Akal-Akalan Parlemen.....	13
F. Buah Simalakama Normal Baru	16
G. (Dari) Hasanuddin (Ke) Latuharhary.....	20
H. Entah Apa yang Merasuki, Bapak Presiden	23
I. Menguji Komitmen HAM Jokowi-Ma'Ruf.....	26
J. Ujian Kepatuhan Hukum	29
K. Korona dan Kohesi Sosial Kita	32
L. Penegakan Hukum Pembatasan Sosial.....	35
M. Mempercepat Pembahasan RUU PDP.....	38
N. Momentum Kritis Seleksi Hakim Konstitusi	40
O. Menimbang Manfaat Omnibus Law	43
P. Mitigasi Risiko Ketekoran Legislasi	46
Q. Musim Pandemi Legislasi.....	49
R. Kepatuhan Hukum Pembatasan Sosial.....	51
S. Pentingnya Sarana dan Prasarana Hukum	54
T. Problem Konstitusional Sektor Pendidikan	57
U. Tindaklanjut Putusan Peradilan Kostitusi	61
V. Mengubur Harapan Perbaikan Pemilu 2024	64
BAB 2 PEMILU SERENTAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA...69	
A. Bahaya Demokrasi Cukong.....	69
B. Bintang Pemandu Intervensi Negara	72
C. Birokrasi Virtual	75

D.	Cerdas Memilih Pemimpin	77
E.	Implikasi Politik Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945.....	80
F.	Jalan Panjang Demokrasi Kesejahteraan	83
G.	Rencana Kontingensi Pilkada.....	86
H.	Mempertimbangkan Forum Rektor Indonesia.....	89
I.	Mempertimbangkan Kembali Konsensus Itu!	92
J.	Meniup Peluit Reshuffle	95
K.	Obesitas Koalisi Jokowi	98
L.	Negara Berhasil Memperkuda Rakyat.....	101
M.	Penyiapan Kabinet (Tanpa) Wapres	105
N.	Ruang Diskursus Sistem Pemilu.....	108
O.	Mahkamah Pembuangan Akhir Pilkada.....	111
BAB 3 TANTANGAN PASCA PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA.....		115
A.	Menegakkan Regulasi Koalisi.....	115
B.	Banalitas Perebutan Kekuasaan	118
C.	Demokrasi (Tanpa) Oposisi.....	122
D.	Pemilu Serentak yang Membahagiakan Rakyat	125
E.	Rasionalitas Pilkada	128
F.	Adu Kuat Bukti dalam Sengketa Pilpres.....	131
G.	Anomali Putusan Peradilan Ketatanegaraan	134
H.	Mewujudkan Demokrasi Substansial	137
I.	Lembaran Baru Politik Ketatanegaraan.....	139
J.	Membaca Racikan Kebijakan Social.....	142
K.	Membatasi Gerak “Liar” Petahana	145
L.	Membongkar Bangunan Politik Lokal.....	148
M.	Mencoblos dari Rumah.....	151
N.	Menguji Netralitas ASN	154
O.	Merajut Kembali Kohesi Sosial	157
P.	Jalan Panjang Demokrasi Kesejahteraan	160
Q.	Mendesain E-Voting Pilkada.....	163
R.	Tahun 2020 Pilkada Problematik	165
S.	Tumpuan Akhir Kontestasi	169
T.	Menolak Politisasi Bansos	172
U.	Harap-Harap Cemas Perombakan Cabinet.....	175
V.	Pilkada 2020 Rasa Ambar	178

W. Jalan Keluar Pengawasan Pilkada	181
X. Politik Bukan Sekadar Ucapan	184
BAB 4 PERMASALAHAN PARPOL DAN BANALITAS PEREBUTAN	
KEKUASAAN	189
A. Penguatan Kelembagaan Parpol.....	189
B. Menguji Daya Tahan Demokrasi.....	192
C. Melembagakan Partai Politik.....	195
D. Koalisi Membangun Negeri	198
E. Residu Kontestasi Internal Parpol	200
F. Rakyat Menunggu Bantuan Parpol.....	204
G. Kemelut Parpol Pasca Pilpres 2019	206
H. Titik Akhir Sengketa KPU Vs OSO.....	209
I. Macetnya Pengkaderan Parpol	212
J. Membaca Pilkada Pasaman 2020.....	215
K. Menghormati Pilihan Politik Partai Dakwah.....	219
L. Virus Aklamasi Menggerogoti Parpol	222
M. Parpol Pencinta Aklamasi	226
N. Momentum Kritis Pengawasan Pemilu	229
O. Pilihan Politik PAN dan Demokrat	232
P. Tarikan Oligarki Parpol	234
Q. Era Disrupsi Parpol.....	238
R. AHY dan Momentum Konsolidasi Partai	241
S. Peluang dan Tantangan Partai Ummat	244
T. Gagasan Baru Otonomi Parpol	247
U. Mencermati Konflik Partai Beringin	250
BAB 5 MASA DEPAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA	255
A. Organ Penyeimbang Pemberantasan Korupsi.....	255
B. Korupsi Laksana Menggarami Laut.....	258
C. Pemberantasan Korupsi Dibajak	262
D. Penjaga Marwah KPK.....	265
E. Berhentilah Mengistimewakan Buronan	268
F. KPK vs PDIP	272
G. Kuliah Virtual, Efektifkah?	275
H. Mengosong Keranda Kematian KPK	278
I. KPK Kehilangan Mahkota	280

J. Kuasa Negara di Tengah Pandemi	283
PROFIL PENULIS	287



QUO VADIS PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. KETIDAKPASTIAN NORMA PERPPU PILKADA

Desakan pelbagai kalangan terutama oleh penyelenggara pemilu agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda yang seyogianya akan dijadwalkan pada 23 September 2020. Akhirnya, dijawab oleh Presiden Joko Widodo dengan sikap tegas dengan menunda Pilkada. Dasar hukum penundaan itu dituangkan dalam Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dalam perppu itu, pilkada dijadwalkan pada Desember 2020 mendatang.

Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi sebab penundaan pilkada dalam perppu itu, yakni penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemic oleh organisasi kesehatan dunia yang terjadi di sebagian besar negara di seluruh dunia, pemerintah telah menetapkannya sebagai bencana nasional, dan dalam rangka penanggulangannya perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa termasuk perlunya penundaan pilkada.

Namun, alih-alih pemerintah memberikan kepastian akan desakan penundaan pilkada dan menentukan batasan kapan akan dilanjutkan kembali. Yang terjadi sebaliknya, pilkada semakin tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Memang ada ketentuan Pasal 201A ayat (1) yang mengatakan bahwa “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam



PEMILU SERENTAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

A. BAHAYA DEMOKRASI CUKONG

Editorial Harian Media Indonesia, edisi Senin, 14 September 2020 bertemakan tentang Demokrasi Cukong. Demokrasi cukong kian berkembang di musim kontestasi pilkada yang digelar tahun ini di 270 propinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Para cukong akan datang menemui calon kepala daerah yang akan bertarung, seraya menyiapkan sejumlah dana kandidasi. Jamaknya, petahana akan menjadi incaran para cukong.

Praktik cukong dalam agenda pilkada bukan hal baru. Lazim terjadi dalam setiap perhelatan pilkada. Ibarat orang kentut, baunya menyengat akan tetapi asal baunya sulit dideteksi. Tapi yang jelas, praktik ini pasti akan ada dalam gelaran pilkada di tingkat lokal. Dalam kontestasi pilkada inilah, dua kepentingan saling bertemu. Petahana butuh modal kandidasi, dan para cukong butuh aneka fasilitas dari kepala daerah yang memenangkan pertarungan. Mulai dari kemudahan izin berusaha, mengurus perpanjangan izin usaha, hingga proyek-proyek pemerintah. Bahkan, obral perizinan akan marak jelang pilkada ini.

Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, bagaimana praktik ini dibaca pada musim kontestasi ini? Kedua, bagaimana bahaya praktik demokrasi cukong bagi daerah di masa mendatang. Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab karena dampaknya tak ringan dan



TANTANGAN PASCA PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA

A. MENEGAKKAN REGULASI KOALISI

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden baru saja usai. Ia diserahkan dengan pileg. Komisi Pemilihan Umum baru saja menetapkan pemenang pilpres Minggu, (30/6) yang lalu.

Kendati pelaksanaan pilpres yang berlangsung tajam itu sudah usai. Akan tetapi kontestasi bukannya berakhir. Akan tetapi rakyat negeri ini disugahi hidangan kontestasi baru, yakni perebutan kekuasaan atau jatah kuasa antara sesama partai koalisi. Belakangan ini, diantara mereka telah mengusulkan nama-nama calon menteri kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk dipertimbangkan masuk bursa kabinet.

Karena kekuasaan itu manis dan menggoda orang untuk mencicipinya, lokus pertarungan dan kontestasi pun meluas. Bukan saja antar sesama Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), akan tetapi dua partai (baca: PAN dan Demokrat) ternyata kepincut pula bergabung dalam pembagian kursi kabinet.

Pasca dilantik, dan diambil sumpah pada 20 Oktober mendatang, Joko Widodo dengan K.H. Ma'ruf Amin akan segera membentuk kabinet (kementerian negara) yang akan membantunya mengurus pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya lima tahun mendatang.



PERMASALAHAN PARPOL DAN BANALITAS PEREBUTAN KEKUASAAN

A. PENGUATAN KELEMBAGAAN PARPOL

Tujuan mulia Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dikaitkan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang, menarik dicermati. Penguatan kelembagaan parpol adalah roh dan semangat UU itu. Bila parpol kuat secara kelembagaan, parpol dapat meningkatkan fungsi dan perannya di tengah-tengah masyarakat.

Parpol memiliki peran penting dalam negara demokrasi. Tidak ada negara tanpa parpol dan tidak ada pula parpol tanpa wakil rakyat. Parpol diberikan hak melakukan rekrutmen pemimpin untuk didistribusikan ke pusat kekuasaan baik di legislatif dan eksekutif.

Tak hanya itu, lembaga yudikatif pun tidak lepas dari intervensi parpol, lembaga negara yang dasar pengaturannya dari UUD NRI Tahun 1945 seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam ujian kepatutan dan kemampuan harus berhadapan dengan DPR.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada lembaga negara yang tidak diintervensi parpol. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif telah dimasuki parpol. Sehingga tidak ada ruang kosong. Bentangan fakta



MASA DEPAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. ORGAN PENYEIMBANG PEMBERANTASAN KORUPSI

Sebuah organ baru dengan otoritas besar dan kuat diperkenalkan oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga itu adalah Dewan Pengawas (Dewas). Lembaga yang berjumlah lima orang itu diisi orang-orang yang berpengalaman dalam bidang hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Organ KPK yang memberi izin upaya paksa itu dilantik pada akhir 2019 yang lalu, kehadiran lembaga ini telah memberikan secercah harapan, dan angin segar bagi masa depan pemberantasan korupsi di negara ini yang kian akut di masa mendatang.

Bagaimana tidak, sejak Dewas dilantik dan bersamaan dengan pelantikan lima komisioner lainnya. Hampir tidak ada resistensi yang muncul ke permukaan. Artinya, rakyat Indonesia percaya kepada lembaga ini untuk membawa bahtera negara menuju kepada kondisi yang bebas dari korupsi.

Integritas, pengalaman dan sepak terjang yang baik dalam bidang penegakan hukum kian memperkuat ketercapaian kondisi itu. Sudah sering didengungkan publik, lembaga KPK harus diisi orang-orang yang

PROFIL PENULIS



Zennis Helen, S.H., M.H., lahir di sebuah daerah yang sangat terpencil dan pedalaman, tepatnya di Tombang, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapattunggul Selatan, Kabupaten Pasaman pada 5 Desember 1978 dari orang tua ayah Muhammad Zen (Alm) yang berprofesi sebagai penjaga sekolah dan ibu Anis sebagai seorang petani penyadap karet. Sekolah Dasar di selesaikan di SDN Muaro Sungai Lolo, 1991, MTsN Langsung Kadap Rao selesai tahun 1994, SMU N I Rao selesai tahun 1997. Sebelum kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti pernah menjadi guru honor daerah (Honda) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tombang sejak 1999-2001, tahun 2001 kuliah S1 Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang selesai 2006 bagian Hukum Tata Negara, tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, bagian Hukum Tata Negara selesai Tahun 2012 dan saat ini sedang kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang-Jawa Tengah 2020 dan juga Direktur Kantor Hukum ZENNIS HELEN & REKAN yang beralamat Kantor di Jalan Kp Alai No 121 Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan sering juga diminta pendapat terhadap pembentukan hukum, khususnya Peraturan Nagari (Perna) di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol. Sewaktu kuliah aktif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UNES Tahun 2003 dan terpilih menjadi Ketua Umum HMI Komisariat UNES periode 2003-2004, dan Pengurus HMI Cabang Padang Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2005, LK I di HMI Komisariat Hukum UNAND Tahun 2002, LK II HMI Cabang Ciamis, tahun 2004. Saat ini sebagai Dosen dan mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan, Hak Menguji Perundang-undangan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi, Bantuan Hukum dan Hukum dan HAM di almamater Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang sejak tahun 2010- sekarang dan Advokat di Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang sejak tahun 2016 – sekarang. Penulis juga sudah lulus sertifikasi dosen pada tahun 2019. Selain itu juga sebagai fasilitator Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Solok Sumatera Barat, terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Tenaga Ahli Pembahasan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 dari pihak DPRD Kota Payakumbuh tahun 2018, Narasumber di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang dan Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Pilkada Tahun 2020, Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Barat, Anggota Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Wilayah Sumatera Barat Masa Khidmat 2020-2025, Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tahun 2006-2009, Guru Honor di SMA Bonjol tahun 2009, Wartawan Harian Padang Ekspres Wilayah Liputan Kabupaten Pasaman tahun 2009, Wartawan LKBN Antara Biro Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman tahun 2009-2011, dan menekuni dunia menulis sejak tahun 2006-sekarang dengan konsentrasi di bidang hukum, politik, sosial, dan telah dimuat di Harian Singgalang, Padang Ekspres, Haluan, SoloPos, Detik.com dan Republika dan kerap memegang perkara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Penulis dapat dihubungi di Nomor HP 081267116127 dan Email: zennishelen78@gmail.com.

KETEKORAN LEGISLASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Mesin legislasi di DPR dan Presiden tidak pernah berhenti memproduksi UU. Menu yang diracik pun beragam dan semuanya tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Prolegnas adalah daftar UU yang harus dituntaskan oleh DPR dan pemerintah dalam jangka waktu satu tahun. Ia tidak saja sebagai instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, melainkan juga menunjukkan arah politik hukum yang akan dituju oleh negara Indonesia dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Jika ingin melihat politik hukum negara ini maka dapat dilihat dari Prolegnas. Ia disebut dengan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Ketika ia sudah disahkan, maka ia menjadi *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini dan kini). Namun, ada sebuah penyakit yang setiap tahun berulang yakni penyakit ketekoran legislasi. Ketekoran legislasi merupakan RUU yang tidak dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam Prolegnas, sehingga menjadi sisa untuk dibahas pada periode berikutnya. Padahal, tak jarang RUU yang bersisa tersebut, penting dan dibutuhkan rakyat.

Penyakit ketekoran legislasi ini selalu berulang setiap tahun dan ternyata tidak membuat jera DPR dan pemerintah membuat banyak target legislasi. Tahun 2021 ini misalnya, diyakini akan banyak RUU yang tidak dapat dibahas karena penyesuaian Prolegnas sempat molor yang disebabkan karena ada beberapa RUU yang tarik-menariknya sampai ke pinggir di parlemen, terutama RUU Pemilu, yang akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Ketekoran legislasi kerap kali melanda lembaga perwakilan rakyat dan Presiden dalam pembentukan UU. Padahal, fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi (fungsi pembentukan UU) setelah itu baru fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Program legislasi yang sudah disepakati kerap tidak tercapai pada ujung tahun pembahasan. Berikut ini dipaparkan data dua tahun terakhir mengenai ketekoran legislasi di lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah. Pada tahun 2019, dari 54 RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas, yang disahkan DPR menjadi UU hanya 14 RUU. Tiga diantaranya adalah RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan menjadi UU No 8 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kebidanan yang disahkan dengan UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, RUU Pekerja Sosial dengan UU No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Tahun 2020 dari 37 RUU dalam prolegnas prioritas 2020, DPR hanya mengesahkan 13 RUU.

Beberapa diantaranya adalah RUU tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Materi, dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. Kemudian, dalam Rapat Paripurna ke-15 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada 23 Maret 2021 lalu, DPR menyampaikan laporan terkait pembahasan Prolegnas Prioritas 2021. Dan pada tahun ini, DPR menargetkan sebanyak 33 RUU masuk dalam prolegnas prioritas 2021 ini. Beberapa RUU usulan DPR adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (diusulkan bersama pemerintah), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Agar risiko ketekoran legislasi tahun 2019, 2020 tidak berulang pada 2021 ini, maka harus ada mitigasi untuk mengurangnya. Dalam pandangan penulis. Pertama, DPR dan pemerintah memang harus menyiapkan waktu untuk membentuk legislasi dan tepat waktu dalam setiap pembahasan, Kedua, DPR dan Pemerintah wajib meminta partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU.